



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 0190/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 135 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Panwaslu Luar Negeri berhenti antarwaktu karena berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 135 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berhenti maka anggota Bawaslu Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu;
 - c. bahwa sesuai Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:0152.A/K.Bawaslu/HK.01.01/IV/2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara atas nama sebagaimana tercantum dalam Diktum **KESATU** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.
- Memperhatikan** :
- Mengingat** :
- Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 4 Juni 2020.
 - 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, atas nama **JUPRI**.
- KEDUA** : Masa Jabatan Pengganti Antarwaktu atas nama **JUPRI** berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Masa Jabatan 2018-2023.
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2020

KETUA,

ABHAN